

PERUBAHAN KUA-PPAS APBD 2025 DISETUJUI, PEMKAB BATANG OPTIMISTIS TEKAN DEFISIT



Sumber Gambar:

https://berita.batangkab.go.id/img/berita/20-250617151427berita13891_Wakil_Bupati_Batang_Suyono_kiri_menyepakati_Perubahan_KUAPPAS_A_PBD_2025.jpeg

Isi Berita:

Batang - Pemerintah Kabupaten Batang bersama DPRD Batang resmi menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Batang, sebagai upaya menyesuaikan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di tengah dinamika fiskal daerah.

Rapat paripurna DPRD Batang dengan agenda penting yang dibahas menyangkut masa depan pembangunan Kabupaten Batang: persetujuan bersama atas Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.

Wakil Bupati Batang Suyono menyampaikan, struktur anggaran perubahan yang telah melalui proses pembahasan intensif, baik di tingkat komisi-komisi DPRD maupun forum Badan Anggaran.

“Setelah melalui pembahasan yang mendalam dan menyeluruh, struktur Perubahan KUA dan PPAS APBD TA 2025 disepakati dengan pendapatan daerah sebesar Rp1,93 triliun dan belanja daerah sebesar Rp2,07 triliun,” katanya saat ditemui usai Rapat Paripurna di DPRD Batang, Kabupaten Batang, Selasa (17/6/2025).

Perubahan tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp139,85 miliar. Namun, defisit ini sepenuhnya tertutupi oleh surplus pembiayaan daerah yang bersumber dari

penerimaan pembiayaan sebesar Rp144,85 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5 miliar.

Suyono juga mengucapkan apresiasi atas peran serta DPRD dalam proses pembahasan ini. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah bersinergi dengan jajaran eksekutif.

“Mudah-mudahan segala ikhtiar ini menjadi amal yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Batang,” harapnya

Tak lupa, ia juga memohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama proses pembahasan berlangsung. Ia menutup sambutannya dengan doa agar seluruh langkah dan usaha bersama diberi kelancaran dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dengan disepakatinya Perubahan KUA dan PPAS APBD 2025 ini, diharapkan program-program prioritas daerah dapat berjalan lebih optimal dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang dinamis di Kabupaten Batang.

Adapun proses pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap:

10 Juni 2025 Rancangan Perubahan KUA-PPAS disampaikan dan mulai dibahas dalam forum Badan Anggaran.

11-13 Juni 2025 Komisi-komisi DPRD menggelar rapat kerja dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas rancangan tersebut.

16 Juni 2025 Hasil pembahasan dari komisi-komisi disinkronisasi dan disepakati bersama di tingkat Badan Anggaran.

Ketua DPRD Batang melalui Wakil Ketua Hj. Junaenah menegaskan, bahwa keputusan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menyejahterakan rakyat Batang.

“Kami berharap kebijakan ini memberi dampak nyata, menyentuh kebutuhan masyarakat, dan dapat dieksekusi secara efisien oleh pemerintah daerah,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Edo/Sri Rahayu)

Sumber Berita:

1. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=13891>, “Perubahan KUA-PPAS APBD 2025 Disetujui, Pemkab Batang Optimistis Tekan Defisit”, tanggal 17 Juni 2025.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/06/17/perubahan-kua-ppas-2025-disahkan-pemkab-batang-pastikan-program-prioritas-tetap-jalan>, “Perubahan KUA PPAS 2025 Disahkan, Pemkab batang Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan”, 17 Juni 2025.
3. <https://www.ayobatang.com/batang-raya/3715363692/dprd-dan-pemkab-batang-sepakati-perubahan-kua-ppas-apbd-2025-senilai-rp207-triliun-ini-rincian-defisit->

dan-pembiayaannya, “DPRD dan Pemkab Batang Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2025 Senilai Rp2,07 Triliun, Ini Rincian Defisit dan Pembiayaannya”, 17 Juni 2025.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd-forum-media.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi